

## Perlakuan Akuntansi Aset Biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

### *The Accounting Treatment of Biological Assets in Perumda Perkebunan Kahyangan Jember*

**Leny Puspitasari\***

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember  
E-mail: 230820301001@mail.unej.ac.id

**Muhammad Miqdad**

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember  
E-mail: Miqdad.feb@unej.ac.id

**Nining Ika Wahyuni**

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember  
E-mail: Nining.feb@unej.ac.id

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the accounting treatment of biological assets and their compliance with the Financial Accounting Standards (PSAK 69) at Perumda Perkebunan Kahyangan Jember and compliance accounting standards (PSAK) 69. The goal is to provide further evidence on the challenges of implementing PSAK 69 regarding biological assets, particularly plant-based biological assets. This research is qualitative in nature, characterized as a case study, utilizing data collection methods involving interviews, FGDs (Focus Group Discussions), and literature review. As a result of this research, the accounting treatment of biological assets at Perumda Perkebunan Kahyangan Jember aligns with PSAK 69 concerning recognition and disclosure in financial statements. However, concerning measurement, the biological assets are valued using historical costs as their acquisition price. The primary challenges faced by Perumda Perkebunan Kahyangan in measuring its biological assets stem from the absence of fair value standards and the high cost involved in valuing these assets.*

**Keywords:** Accounting treatment, agriculture, biological assets, PSAK 69.

#### **ABSTRAK**


Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengkaji perlakuan akuntansi terhadap aset biologis dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 69) dengan objek penelitian di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi (PSAK) 69. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti lain tentang kendala penerapan PSAK 69 tentang aset biologis, terutama aset biologis berupa aset tanaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan karakteristik studi kasus, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan FGD (*Forum Grup Discussion*) serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember konsisten dengan PSAK 69 dalam hal pengakuan dan pengungkapan di laporan keuangan, namun dalam hal pengukuran, aset biologisnya diukur menggunakan biaya historis sebagai harga perolehan. Alasan utama yang dihadapi oleh Perumda Perkebunan Kahyangan dalam pengukuran aset biologisnya terjadi karena tidak adanya standar nilai wajar dan tingginya biaya dalam menilai aset biologisnya.

**Kata kunci:** Agrikultur, aset biologis, PSAK 69, perlakuan akuntansi.

*\*Corresponding author*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan perkebunan, termasuk perikanan, mempunyai peranan yang penting dalam penyediaan pangan, bahan baku, dan produk penting lainnya. Bidang usaha ini mencakup aset yang disebut aset biologis. Hoesada (2020) menyatakan bahwa aset biologis adalah aset berupa persediaan, aset tetap dan investasi yang bersifat hidup dan mengalami perubahan fisik secara alami. Aset tersebut dapat berupa hewan atau tumbuhan yang hidup di alam dan bertransformasi dan/atau berkembang biak. Diantara sektor-sektor tersebut di atas, sektor perkebunan memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan sektor yang lain dalam pelakuan aset biologisnya. Di sektor perkebunan, terdapat karakter yang berbeda pada aset biologisnya, yang dikenal dengan istilah perubahan bentuk aset biologis. Perubahan bentuk aset biologis (*biological transformation*) meliputi fase pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan reproduksi yang menghasilkan perubahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada aset tersebut (Rachmawati, 2019). Keunikan ini menyebabkan keberagaman dalam cara penyajian, pengukuran dan pengungkapan kuantitas aset tersebut pada laporan keuangan (Ridwan, 2011). Penyajian aset biologis yang tepat dalam laporan keuangan sangat penting untuk menghindari potensi distorsi informasi keuangan. Menurut penelitian terbaru (Khotimah *et al.*, 2022) perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69, dengan objek penelitian di PT. Astra Agro Lestari Tbk, di dapatkan hasil bahwa PT. Astra Agro Lestari telah menerapkan PSAK 69 secara sesuai dalam perlakuan aset biologisnya. Akuntansi yang tepat atas aset biologis ini sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. PSAK-69 untuk agrikultur telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2015 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara efektif oleh seluruh perusahaan agrikultur. PSAK-69 sepenuhnya mengadopsi IAS 41 agriculture (*International Accounting Standard*) yang mengatur akuntansi sektor agrikultur yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pelaporan aset biologis. PSAK 69 menyatakan bahwa aset biologis terdiri dari hewan atau tumbuhan hidup. Kelompok aset biologis (*group of biological assets*) adalah kumpulan organisme hidup atau tumbuhan yang saling berkaitan satu sama lain. Terlepas dari penggunaan PSAK 69 tentang aset biologis, Dr. Jan Hoesada (2020) dalam “Teori Aset Biologis”, mengusulkan bahwa kelompok aset biologis harus dilaporkan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Aset biologis tidaklah sama dengan *bearer plant*. Sesuai dengan IAS (*International Accounting Standard*) 4 yang diadopsi oleh IAS 16 tanaman yang masuk dalam kategori *bearer plant* dikelompokkan dalam *Property, Plant and Equipment* (PPE). Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Konsep Pelaporan Aset Biologis

Perubahan IAS 41 menetapkan bahwa tanaman penghasil produk (*bearer plants*) tidak termasuk dalam aset biologis dan masuk dalam kelompok aset sesuai dengan IAS 16, berdasarkan IAS 16, tanaman penghasil produk (*bearer plants*) diakui saat awal masa produktif dan mulai disusutkan. Hal ini disebabkan karena pengukuran berdasarkan nilai wajar sulit dilaksanakan karena harga pasar jarang tersedia (Hoesada, 2020)

Sebagai salah satu entitas yang bergerak di bidang perkebunan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember juga menerapkan hal yang serupa untuk pengakuan aset biologisnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember terkait perlakuan akuntansi aset biologisnya. Sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dengan sektor yang sama yaitu perkebunan, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengalami kesulitan dalam mengukur kuantitas aset biologisnya menggunakan nilai wajar, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah, “**apa kesulitan atau kendala pengukuran aset biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember**”.

Penelitian mengenai perlakuan aset biologis pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mendalam tentang kendala pengukuran aset biologis. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam meningkatkan perlakuan akuntansi aset biologis tanaman, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi terkait perlakuan aset biologis.

## **Tinjauan Pustaka**

### Aset Tetap

Menurut PSAK no. 16 ayat 06 tahun 2011 yang dimaksud dengan kategori aset tetap adalah:

- a. Harta berwujud yang dimiliki untuk dipergunakan dalam produksi atau penyerahan barang, disewakan kepada pihak lain yang bekerjasama, dan
- b. Masa manfaatnya diperkirakan lebih dari satu periode

Berdasarkan PSAK 16, biaya awal suatu aset tetap harus memenuhi dua kriteria kapitalisasi, yaitu di masa yang akan datang diharapkan ada kemungkinan manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan dan biaya yang dikeluarkan sebagai biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Selain itu, yang termasuk dalam kategori aset tetap juga tanaman produktif atau yang dikenal dengan *bearer plants*. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang dapat menghasilkan produk yang digunakan untuk penyediaan produk agrikultur dengan jangka waktu lebih dari satu periode dan tidak untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (*insidental scrap*). Pengukuran atas aset ini, menurut PSAK 16 diukur dengan 2 model yaitu:

- a) *Model biaya historis*, yaitu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai;
- b) *Model penilaian kembali*, yaitu aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Menurut tataran teori aset tetap biologis yang dikemukakan oleh Dr. Jan Hoesada (2020), tanaman produktif (*bearer plants*) dicatat dan disusutkan pada awal masa produksi. Selain itu, harga pasar untuk aset biologis ini jarang tersedia, sehingga pengukurannya dapat memilih antara model biaya historis atau model penilaian kembali. Pada sektor perkebunan aset biologis (*biological assets*) berupa perubahan dari Tanaman belum menghasilkan (TBM) menjadi Tanaman menghasilkan (TM).

### Aset biologis

Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui apabila memenuhi beberapa kriteria pengakuan aset. Aset ini dinilai saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan ataupun kerugian akibat terjadinya perubahan nilai wajar aset diakui sebagai laba atau rugi pada periode terjadinya. Namun, apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal, maka pengukurannya dikecualikan dari asas tersebut (PSAK 69, 2015). Perusahaan mengakui keberadaan aset biologisnya hanya jika perusahaan tersebut memiliki atau mengendalikan aset tersebut akibat dari peristiwa atau transaksi masa lalu (PSAK 69;2015).

PSAK 69 sepenuhnya mengadopsi IAS 41 *Agriculture* yang dikeluarkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait aktivitas agrikultur. Menurut IAS 41, aktivitas agrikultur adalah pengelolaan atas transformasi biologis oleh suatu entitas hanya sampai dengan saat aset tersebut sebelum dipanen. Selanjutnya, hasil panen dari aset tersebut diperlakukan sesuai dengan IAS 2 tentang persediaan yang menggunakan nilai wajar sebagai biaya awal persediaan. Akuntansi untuk aset biologis mengacu pada IAS 41 meliputi:

- a. Tahapan pertumbuhan; penambahan kuantitas atau kualitas
- b. Degenerasi; penurunan kuantitas atau kualitas; dan
- c. Peremajaan (prokreasi); penambahan aset biologis atau turunannya.

Ridwan (2011), mengelompokkan aset biologis sebagai berikut:

- a. Aset biologis bawaan; aset yang menghasilkan produk yang dapat dipanen, seperti buah, bulu domba (wol) dari ternak domba, dan lain-lain.
- b. Aset biologis bahan pokok; aset biologis yang hasil panennya merupakan bahan pokok, seperti; padi menghasilkan beras, kayu menghasilkan bahan kertas, dan lain-lain.

Maghfiroh (2017) mengelompokkan aset biologis kedalam dua jenis, yaitu:

1. Aset biologis jangka pendek; aset biologis yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis kurang dari atau sampai dengan satu tahun.
2. Aset biologis jangka panjang; aset biologis yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari satu tahun.

### Agrikultur

Agrikultur atau yang lebih dikenal dengan istilah pertanian, adalah bagian dari ilmu biologi yang dirancang agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya hayati untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dan optimal. Bapak Van Aarsten, salah satu ahli di bidang pertanian, menjelaskan bahwa agrikultur atau pertanian adalah salah satu kegiatan manusia yang melibatkan pengolahan berbagai jenis tumbuhan dan hewan pertanian untuk menghasilkan sesuatu. Lain halnya dengan Mosher yang mendefinisikan agrikultur sebagai bentuk produksi khusus yang berbasis pada proses pengolahan hasil bumi dan peternakan (Nanda, 2023). Sedangkan arti dari agrikultur atau pertanian menurut Soetrisno (2003) dan Sriyanto (2005) merupakan aktivitas pengolahan tanaman dan lingkungannya agar dapat memberikan suatu hasil yang diharapkan berupa produk pangan ataupun non-pangan.

### Laporan Keuangan

Perusahaan menyampaikan informasi keuangan dalam periode tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan ini biasanya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja

keuangan kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, karyawan, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (Ki, 2023). Munawir (1995) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses akuntansi dan berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi dan aktivitas keuangan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Munawir (1995) menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi dan perubahan ekuitas suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Sedangkan, Hanafi (2003) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu format informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dari investor atau calon investor hingga manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai profitabilitas, risiko, arus kas, yang semuanya akan berdampak pada ekspektasi pemangku kepentingan. Sedangkan menurut IAI (2015), SAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan karena merupakan representasi struktural dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan ini, terdiri dari 4 laporan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode studi kasus digunakan untuk menyelidiki fenomena yang dialami subjek penelitian ini dengan mengungkapkan fakta dari kasus yang terjadi di objek penelitian ini. Metode ini dipilih karena bentuk pertanyaan penelitian yang berusaha untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” (Yin, 1994). Paradigma fenomenologi mendasari studi ini, dimana studi kasus berfokus pada obyek yaitu perlakuan akuntansi aset biologis untuk dikaji secara mendalam sehingga didapatkan hasil analisis berupa realitas dibalik fenomena tersebut.

Analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan ditafsirkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang menjadi key informan; dan
2. Data sekunder, yaitu data dokumen atau arsip perusahaan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan catatan keuangan yang berkaitan dengan aset biologis.

Data juga dikonfirmasi dengan menggunakan triangulasi temuan untuk mendukung konfirmabilitas melalui wawancara dengan informan yang memiliki latar belakang profesi dan keahlian yang relevan dengan topik penelitian terkait akuntansi aset biologis, yaitu Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, Kepala Bagian Tanaman. Triangulasi data juga dilakukan melalui Forum Grup Discussion (FGD) dengan mendatangkan narasumber yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) Universitas Jember.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember didirikan pada tahun 1969 sesuai dengan Perda nomor 1 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember. Pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 19 April 2022, PDP Kahyangan memiliki badan hukum berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) sesuai dengan amanah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Perumda memiliki areal HGU seluas 3.800 hektar yang tersebar di 5 lokasi dengan 3 kebun dan 2

kebun yang terletak di daerah Silo (Kebun Sumberwadung dan Kebun Kalimrawan), daerah Panti (Kebun Gununpasang), daerah Tanggul (Kebun Sumbertenggulun) dan daerah Sumberbaru (Kebun Sumberpandan). Komoditi yang dimiliki Perumda adalah karet, kopi, cengkeh dan kayu-kayuan. Perumda Perkebunan Kahyangan berkantor pusat di Jalan Gajahmada no. 245 Kaliwates Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Richa Trimulyo, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai satu-satunya BUMD Perkebunan yang ada di Kabupaten Jember-Jawa Timur memiliki jumlah total tenaga kerja sekitar 1.500 orang yang tersebar di 5 kebun tersebut. Sesuai dengan visi perusahaan, Perumda Perkebunan Kahyangan Jember diharapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah Pekebunan yang memiliki tata kelola baik (*Good Corporate Governance*) yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mempunyai komoditi utama berupa karet, kopi dan cengkeh. Untuk mendapatkan produksi dari komoditi utama tersebut, beberapa proses kegiatan produksipun dilakukan, diantaranya:

1. Pembibitan

Proses ini merupakan proses awal sebelum tanaman ditempatkan di lahan yang telah ditentukan. Untuk menjaga ketersediaan bibit yang berkualitas, pada tahap ini kegiatan penunjang seperti perawatan dan pemeliharaan kondisi lingkungan bibit sangat diperlukan.

2. Penanaman bibit atau TTI (Tanaman Tahun Ini)

Pada tahapan ini, bibit yang berkualitas mulai di tanam pada areal lahan yang telah ditentukan, namun sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan pemetaan atau survey lahan, pengolahan tanah, pembuatan jalan serta saluran air dan lainnya. TTI berlangsung selama 1 tahun.

3. Konsolidasi

Konsolidasi bertujuan untuk mengevaluasi semua pekerjaan yang dipandang perlu pada saat pelaksanaan penanaman pekerjaan tanam. Jika ada kesalahan segera dilaksanakan perbaikan. Pekerjaan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Mengganti tanaman yang mati (penyulaman) akibat mati kekeringan, stres hingga rusak karena serangan OPT.
- b. Membuat saluran drainase (saluran pembuangan air) di areal yang tergenang.
- c. Mengumpulkan kantong polybag bekas dan lain-lain yang diperlukan.
- d. Saat konsolidasi adalah 1-2 minggu setelah tanam hingga pada saat TBM I.

4. Tanaman yang Belum Menghasilkan yang dikenal dengan istilah TBM

Pada saat tanaman memasuki fase TBM adalah sebagai berikut:

- a. Penyulaman
- b. Pengendalian Gulma dan Penutup Tanah
- c. Wiwil atau pemotongan tunas
- d. Pemeliharaan Jalan dan saluran air
- e. Pengolahan tanah
- f. Induksi percabangan dan Manajemen Tajuk
- g. Perempesan Tangkai Daun
- h. Pengukuran lilit batang
- i. Penilaian TBM

Untuk proses penilaian TBM dilaksanakan secara triwulan dengan mencatat hasil pengukuran lilit batang dibandingkan dengan standar pengukuran lilit batang sebagai berikut:

- TBM I = 8-10 cm
- TBM II = 10-18 cm
- TBM III = 18-30 cm
- TBM IV = 30-40 cm
- TBM V = 40-48 cm

5. Tanaman Menghasilkan (TM)

Pada fase ini dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Pengendalian gulma baik secara manual melalui jombret ataupun mendongkel tumbuhan liar maupun secara kimiawi melalui penyemprotan herbisida.
- b. Pengerjaan dan Pengawetan tanah.
- c. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Saluran air
- d. Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit.
- e. Pemupukan
- f. Penjarangan.
- g. Pengklasifikasian dan pemberian identitas pada tanaman TM tersebut.

6. Panen

Proses pemanenan antara tanaman karet, kopi dan cengkeh sangatlah berbeda. Cara pemanenan ketiga komoditi itu, terdapat pada buku vademecum masing-masing yang ada di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

**Perlakuan Akuntansi Aset Biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember**

a. Pengakuan

Di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, pada saat Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) beralih ke fase Tanaman Menghasilkan (TM) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Tanaman karet akan beralih dari TBM menjadi TM rata-rata pada tahun ke 6 atau ke 7.
- 2. Tanaman kopi akan beralih dari TBM menjadi TM rata-rata antar di tahun ke 3 sampai tahun ke 4.
- 3. Pohon cengkeh akan beralih dari TBM menjadi TM rata-rata antara pada tahun ke 4,5 sampai 6,5 tahun.

Selaras dengan PSAK 69 dalam pengakuan aset biologis berdasarkan perubahan morfologinya, di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember aset biologis juga diakui menjadi aset biologis tanaman sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

b. Pengukuran

Pengukuran aset biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menggunakan harga perolehan berupa seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan pada tiap fase pertumbuhannya, sejak dari pembibitan sampai dengan nanti sebelum tanaman tersebut beralih ke fase Tanaman Menghasilkan (TM). Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 69, dimana pengukuran aset biologis dilakukan menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Perbedaan ini terjadi disebabkan karena belum adanya nilai wajar ataupun kuotasian pasar yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan, serta mahal biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan jasa appraisal sebagai penilai.

Kesulitan lainnya yang dihadapi oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dalam mengukur aset biologisnya adalah pengakuan atas adanya keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset tersebut, karena pengukuran

aset biologis yang digunakan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember adalah harga perolehan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, dalam menyajikan dan mengungkapkan aset biologisnya di laporan keuangan ada pada kelompok aset tetap, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 1. Neraca Perumda Perkebunan Kahyangan Jember per 31 Desember 2022

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER						
NERACA (UN AUDITED)						
PER 31 DESEMBER 2022						
URAIAN	Ref	PER 31 DESEMBER 2022 Rp.	PER 31 DESEMBER 2021 Rp.	URAIAN	Ref	PER 31 DESEMBER 2021 Rp.
<b>I ASET LANCAR</b>						
- Kas dan Setara Kas	1.1.1	8.826.943.164,38	6.524.454.857,93			
- Piutang usaha	1.1.2	1.727.885.950,00	3.406.750.550,00			
- Cadangan Kerugian Piutang Usaha		(1.298.256.437,90)	(2.383.554.450,77)			
- Piutang lain-lain	1.1.3	392.940.162,00	348.864.982,00			
- Cadangan Kerugian Piutang lain lain		(348.780.051,94)	(348.780.051,94)			
- Uang Muka Pajak	1.1.4	-	-			
- Persediaan Hasil Produksi	1.1.5	2.483.149.122,65	2.891.682.022,49			
- Persediaan Bahan dan Barang	1.1.6	685.282.466,21	594.836.746,51			
- Pendapatan yang masih hrs.diterim	1.1.7	6.981.839,24	1.801.242,10			
<b>Jumlah Aset Lancar :</b>		12.476.146.214,64	11.036.055.898,32			
<b>II ASET TIDAK LANCAR</b>						
- Investasi kepada Koperasi Ketajik	1.1.8	-	-			
<b>ASET TETAP</b>						
- Tanaman Menghasilkan		23.701.914.553,54	22.916.102.634,85			
- Tanaman Belum Menghasilkan		14.838.386.900,45	15.670.807.400,42			
- Persemaian dan Pembibitan		413.963.311,42	49.016.536,69			
- Bangunan Rumah		2.484.155.654,73	2.484.155.654,73			
- Bangunan Perusahaan		4.872.236.306,35	4.872.236.306,35			
- Mesin Dan Instalasi		9.987.679.968,33	9.919.925.568,33			
- Jalan, Jembatan dan saluran air		3.035.552.003,37	3.035.552.003,37			
- Alat Pengangkutan		3.461.097.378,50	3.461.097.378,50			
- Alat Perkebunan & Inventaris kecil		707.011.149,23	690.581.149,23			
- Nilai Perolehan Aset Tetap	1.1.9	63.501.997.225,92	63.099.474.632,47			
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(29.774.316.913,20)	(28.573.685.460,35)			
- Nilai Buku Aset Tetap		33.727.680.312,72	34.525.789.172,12			
- Aset tanah /non tan dalam Pemel/pen		-	-			
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		33.727.680.312,72	34.525.789.172,12			
<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>						
- Hak Guna Usaha	1.1.10	3.527.473.017,25	3.129.771.705,25			
- Akumulasi Amortisasi		(2.220.747.312,18)	(2.204.209.415,18)			
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud</b>		1.306.725.705,07	925.562.290,07			
		<b>47.510.552.232,43</b>	<b>46.487.407.360,51</b>			
				<b>III KEWAJIBAN LANCAR</b>		
				- Hutang Pajak	2.1.1	4.316.189.823,00
				- Hutang Usaha	2.1.2	109.772.900,00
				- Biaya yang masih harus dibayar	2.1.3	356.345.533,27
				- Hutang lain lain	2.1.4	348.674.091,00
				- Pendapatan diterima dimuka	2.1.5	2.576.766.580,92
				Jumlah Kewajiban Lancar :		7.707.748.928,19
				<b>IV. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>		
				- Kewajiban Estimasi Pesangon	2.1.6	5.278.233.413,89
				<b>V. EKUITAS</b>		
				- Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Jem	3.1.1	16.885.227.715,00
				- Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Jember Bl		-
				- Penggunaan Dana Cadangan Umum	3.1.2	2.715.000.000,00
				- Divestasi Kebun Ketajik ke Koperasi Ketajik Ma		(870.868.101,54)
				Jumlah :		18.729.359.613,46
				<b>CADANGAN</b>		
				- Dana Anggaran Belanja Pembangunan		-
				- Cadangan Umum	3.1.3	8.842.332.819,66
				- Dana Sosial, Pendidikan & Keamanan		9.064.526.404,90
				- Dana Pensiun & Sumbangan		-
				- Dana Incentive		-
				- Dana CSR		10.805.222,96
						17.917.664.447,52
				<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		
				- Laba (rugi) per 31 - 12 - 2021		(1.422.209.354,99)
				- Laba (rugi) per 31-05- 2022		<b>(700.244.815,64)</b>
				<b>Jumlah Ekuitas :</b>		36.015.719.041,99
						<b>47.510.552.232,43</b>
						<b>46.487.407.360,51</b>

Untuk mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Richa Trimulyo (Bagian Keuangan) selaku informan kunci, peneliti juga melakukan *Forum Grup Discussion* (FGD) dengan mendatangkan narasumber yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) Universitas Jember, didapatkan suatu kesimpulan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Perumda Perkebunan Kahyangan Jember atas aset biologisnya memang belum sesuai dengan PSAK 69, namun dengan jumlah aset biologis yang jumlahnya berjuta-juta pohon dengan kontur lahan yang berbukit-bukit serta belum adanya kustodian pasar yang memadai yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur nilai wajar dari aset biologis tersebut, maka hal yang dapat dijadikan standar pengukuran harga perolehan aset biologis di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menggunakan model biaya peroleh atau biaya historis, yang perhitungannya dengan mengakumulasikan seluruh biaya yang dikeluarkan pada setiap fase pertumbuhan aset tersebut sampai dengan aset biologis tersebut memasuki fase TM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember telah memenuhi standar PSAK 69 untuk aset biologis berupa aset biologis tanaman belum menghasilkan dan aset biologis tanaman menghasilkan dari sisi pengakuan dan penyajiannya di laporan keuangan. Akan tetapi dari pengukuran aset biologisnya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan sesuai dengan PSAK 69 karena tidak menggunakan nilai wajar yang disebabkan oleh belum adanya kustodian pasar yang aktif atau harga pasar wajar dan mahal biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan jasa penilai (*appraisal*). Demikian juga dengan pengakuan keuntungan ataupun kerugian akibat terjadinya penilaian aset biologis sesuai dengan PSAK 69, tidak dapat dilakukan karena menggunakan harga perolehan sebagai pengukuran aset biologisnya.

Sesuai dengan hasil wawancara dan FGD yang telah dilakukan kesulitan terbesar dalam pengukuran nilai aset biologis dalam sektor perkebunan memang pada nilai wajarnya, yang dipengaruhi oleh jumlah pohon yang ada jumlahnya tidak sedikit, kustodian pasar aktif tidak ada, mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan penilaian oleh *appraisal*. Untuk mengatasi kendala tersebut di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, maka untuk mengukur nilai aset biologisnya menggunakan harga perolehan, yang nantinya akan dikapitalisasi kemudian disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya. Selanjutnya penelitian ini juga memberikan bukti empiris lain bahwa penerapan PSAK 69 tentang aset biologis di sektor perkebunan tidak sepenuhnya dapat diterapkan terutama berkaitan dengan pengukuran aset biologisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan, A. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makasar (Persero)*. Jurnal Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ubaidillah, A. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Kayumas*. Jember: Universitas Jember.
- Nanda, A. (2023). *Agrikultur adalah: Pengertian, Sektor, Jenis dan Contoh Produknya*, Gramedia Blog.
- Khotimah, C., *et al.* (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3).

- Rafiah, D., *et al.* (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan PSAK No. 69 tentang Agrikultur pada PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi. *JAMBI ACCOUNTING REVIEW (JAR)*, 2(2).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). *PSAK 69 Agrikultur*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). *PSAK 16 Aset Tetap*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Hoesada. (2020). *Teori Aset Biologis*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Purwanti, F. I. F. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada PT. FAP AGRI, Tbk*.
- Nuha, G., A., *et al.* (2023). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perusahaan Pangan Islami Sektor Agrikultur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hodoifah *et al.* (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 pada PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) XII Kebun Bantaran Blitar*. Jember: Universitas Jember.
- Hastuti, K. P. *et al.* (2019). *Etno-agrikultur suku Banjar di lahan rawa pasang surut*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Aini, L. N., & Ardiana, M. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 (Studi Kasus Pada Peternakan UD Wibowo Farm Kabupaten Blitar)*. *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(2).
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2003). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Yogyakarta: AMP-YKPN
- Ki, M. (2023). *Laporan Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Format*. Sumber: <https://umsu.ac.id/berita/laporan-keuangan-pengertian-fungsi-jenis-dan-format/>.
- Nurhayati, *et al.* (2019). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Tanaman Karet Berdasarkan International Accounting Standard 41 pada PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XII Banjarsari. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. (2023). *Pedoman Umum Produksi Karet*. Jember: Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. (2023). *Pedoman Umum Produksi Kopi*. Jember: Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
- Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. (2023). *Pedoman Umum Produksi Cengkeh*. Jember: Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
- Wulandari, R., & Wijayati, F. L. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perusahaan Sektor Agrikultur Subsektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2).
- Utomo, R., & Khumaidah, N. L. (2014). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis (Tanaman Kopi) pada PT. Wahana Graha Makmur-Surabaya. *GEMA EKONOMI (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 3(1).
- Maghfiroh, S. (2017). *Perlakuan Aset Biologis pada Industri Perkebunan berdasarkan IAS 41 Agriculture dan PSAK 69 agrikultur; studi pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Munawir, S. (1995). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

- Nafila, Y. R. (2018). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No. 69 Pada PT. Tabassam Jaya Farm*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rachmawati, Y., *et al.* (2019). Implementasi Perlakuan Aset biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 pada Perusahaan Perkebunana (Studi Kasus PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Trisna, Z. I. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Depleksi Aset Biologis Berdasarkan IAS 41 pada Perusahaan Peternakan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.